

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2011 NOMOR 13

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 15 AGUSTUS 2011

NOMOR : 13 TAHUN 2011

TENTANG : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SUKABUMI NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG
KETENTUAN PENGHASILAN DEWAN
PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEGAWAI
PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN
RAKYAT KOTA SUKABUMI**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2011

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



NOMOR 13

2011

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG :

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR
6 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PENGHASILAN DEWAN
PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dengan semakin meningkatnya volume kerja serta untuk meningkatkan kesejahteraan Direksi dan Karyawan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi, maka ketentuan penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi yang diatur dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Sukabumi;

Mengingat

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan

12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Nomor 15 Tahun 1987 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi Tahun 1988 Nomor 1 Seri B - 1);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6);
 3. Surat Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi Nomor 580/23/DP/2011 perihal Persetujuan Perubahan Atas Perwal No. 6 Tahun 2010;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG KETENTUAN PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS, DIREKSI, DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA SUKABUMI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Penghasilan Dewan Pengawas, Direksi, dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6), sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Setiap tahun Direksi diberikan Tunjangan Istimewa Tahunan (TIT) sebesar 2 (dua) kali penghasilan per bulan.
- (2) Tunjangan Istimewa Tahunan (TIT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 2 (dua) minggu sebelum hari besar keagamaan Direksi yang bersangkutan.

2. Ketentuan Pasal 12 huruf a diubah sebagai berikut :

Pasal 12

Setiap bulan, Pegawai mendapat tunjangan berupa :

- a. tunjangan

- a. tunjangan jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Internal audit sebesar Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)
 2. Kepala Bagian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Kepala Seksi sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
 - b. tunjangan kesehatan sebesar 15 % (lima belas persen) dari Gaji Pokok dengan ketentuan apabila pegawai yang bersangkutan sakit tidak mendapat penggantian dari PD. BPR Kota Sukabumi;
 - c. tunjangan pangan (natura) sebesar 10 kg (sepuluh kilo gram) beras/jiwa dengan jumlah tanggungan paling banyak 4 (empat) jiwa;
 - d. tunjangan istri/suami sebesar 10 %(sepuluh persen) dari Gaji Pokok;
 - e. tunjangan anak masing-masing sebesar 5 % (lima persen) dari Gaji Pokok Pegawai bersangkutan, dengan ketentuan :
 1. jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 2. batas usia sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun;
 3. tidak mempunyai penghasilan sendiri;
 4. tidak kawin atau belum pernah kawin.
 - f. Batas usia sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 2 dapat diperpanjang sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Sekolah/Dekan/Ketua perguruan tinggi bersangkutan.
3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) diubah sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Setiap tahun Pegawai diberikan Tunjangan Istimewa Tahunan (TIT) sebesar 2 (dua) kali penghasilan per bulan.
- (2) Tunjangan

- (2) Tunjangan Istimewa Tahunan (TIT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan 2 (dua) minggu sebelum hari besar keagamaan Pegawai yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 15 Agustus 2011

WALIKOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 15 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap. ttd.

MOHAMAD MURAZ
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19560506 197603 1 003

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2011 NOMOR 13